

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan hal berikut:

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak sendiri dalam Keputusan Nomor 72/Pid.B/2020/Pn Sml, terdakwa R terbukti secara sah melanggar Pasal 341 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan, yang dikurangi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-,
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 72/Pid.B/2020/Pn Sml adalah:

- a. Pertimbangan yuridis

Hakim dalam memberikan pertimbangan yuridis dalam perkara nomor 72/Pid.B/2020/Pn Sml berdasarkan fakta-fakta di persidangan dengan memperhatikan surat dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, *visum et repertum*, pasal 341 KUHP.

- b. Pertimbangan non yuridis

Berdasarkan psikologis terdakwa yang menjadi motif terdakwa, norma, keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan.

## B. Saran

Melalui penulisan skripsi ini, penulis memberikan beberapa hal berupa saran, sebagai berikut:

1. Pada DPR agar dapat memberikan revisi terhadap kalimat seketika dalam Pasal 341 KUHP, karena kalimat seketika dalam Pasal itu memberikan kesulitan dalam menentukan berapa lama umur bayi yang dibunuh oleh ibu kandungnya yang dapat masuk ke dalam kategori pasal ini.
2. Di harapkan kepada perempuan agar dapat menjaga dirinya dan juga memiliki kesadaran bahwa pergaulan bebas itu mempunyai dampak yang buruk. Pasal 341 KUHP hanya dapat mengenai perempuan. Dan juga kepada laki-laki untuk menjaga martabat wanita dengan tidak menjerumuskan kepada hal yang tidak baik dan juga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Di harapkan kepada orang tua dan juga keluarga harap diperhatikan pergaulan anaknya dan juga gerak gerik anaknya yang mencurigakan dan apabila telah terjadi kejadian hamil di luar pernikahan diharapkan keluarga dapat memberikan dukungan moral agar anak tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.